



# LKIP

2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis



**Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Badan Pendapatan Daerah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis ini dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini mencerminkan upaya kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Bapenda Kabupaten Ciamis berupaya untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai capaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah diambil. Dengan adanya LKIP ini, diharapkan dapat mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem perpajakan dan retribusi daerah. Hal ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas layanan, dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.


Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerjasama selama proses penyusunan laporan ini. Kontribusi semua pihak menjadi pondasi utama kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan obyektif mengenai pencapaian target, pengelolaan sumber daya, serta upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya. Kami berharap agar laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat

dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Terakhir, doa dan harapan kami semoga setiap langkah yang diambil selaras dengan semangat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah menjadi komitmen bersama khususnya dalam bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Februari 2024  
KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.E.F. Saefuloh', written over a horizontal line.

Dr. AEF SAEFULOH, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP: 196711101997031008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95.56%, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	4.37%	87.30%	Tidak Tercapai
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	89.25	90.30	101.18%	Melebihi Target
		Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	BB	BB	100%	Tidak Tercapai
		Level Maturitas SPIP Bapenda	3	3	100%	Melebihi Target
		Kualitas Laporan Keuangan	780	n/a	n/a	n/a

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS</b> .....	<b>2</b>
<b>ISU STRATEGIS</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>18</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
<b>STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
<b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>24</b>
<b>AKUNTABILITAS KEUANGAN</b> .....	<b>43</b>
<b>PRESTASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS</b> .....	<b>45</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin .....	12
TABEL 1.2 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Golongan/Pangkat .....	13
TABEL 1.3 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
TABEL 1.4 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Eselonering .....	15
TABEL 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 .....	19
TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja 2023 .....	20
TABEL 2.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Bapenda Tahun 2023 .....	21
TABEL 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab .....	23
TABEL 3.1 Data Capaian Kinerja Bapenda Tahun 2023 .....	24
TABEL 3.2 Capaian Kinerja IKM Bapenda dengan Target PK 2023.....	25
TABEL 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja IKM Bapenda dengan Renstra .....	26
TABEL 3.4 Capaian Kinerja IKM Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	26
TABEL 3.5 Capaian Kinerja AKIP Bapenda dengan Target PK 2023 .....	28
TABEL 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja AKIP Bapenda dengan Renstra ...	29
TABEL 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja AKIP Bapenda 2021-2023 .....	29
TABEL 3.8 Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP dengan Target PK 2023 .....	30
TABEL 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP dengan Resntra.....	30
TABEL 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP 2021-2023.	30
TABEL 3.11 Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Target PK 2023 .....	31
TABEL 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Renstra .....	32
TABEL 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan 2021- 2023.....	32

<b>TABEL 3.14 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis dengan Target PK 2023 .....</b>	<b>32</b>
<b>TABEL 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan RPJMD.....</b>	<b>33</b>
<b>TABEL 3.16 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah 2023 .....</b>	<b>33</b>
<b>TABEL 3.17 Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah 2023 .....</b>	<b>34</b>
<b>TABEL 3.18 Data Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah 2023.....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>GRAFIK 1.1 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Jenis Kelamin .....</b>	<b>12</b>
<b>GRAFIK 1.2 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Golongan/Pangkat.....</b>	<b>13</b>
<b>GRAFIK 1.3 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....</b>	<b>14</b>
<b>GRAFIK 1.4 Kondisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Eselonering ....</b>	<b>15</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Ciamis .....</b>	<b>11</b>
<b>GAMBAR 3.1 Dokumentasi Galuh Go Digital 2023.....</b>	<b>38</b>
<b>GAMBAR 3.2 SiJago (Bapenda-Ciamis) di Playstore.....</b>	<b>39</b>
<b>GAMBAR 3.3 Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan Kawali ...</b>	<b>41</b>
<b>GAMBAR 3.4 Sertifikat Penghargaan TP2DD Kabupaten Ciamis .....</b>	<b>45</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek Pendapatan Asli Daerah sebagaimana juga tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup

- tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir,

- kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan hubungan media;
  - d. pengelolaan asset/barang milik daerah di lingkungan Bapenda;
  - e. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
  - f. pengelolaan perlengkapan Bapenda;
  - g. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
  - h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang perencanaan,

- pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. analisis potensi pajak daerah dan kebijakan pengembangan pajak daerah;
- d. penyusunan target pendapatan asli daerah;
- e. penyusunan perjanjian Kerjasama bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyusunan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi rencana pendapatan asli daerah;
- h. penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- l. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.2. Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah**

Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan dan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah**

Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah**

Sub Bidang Subid Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak daerah secara langsung dan terpadu;
- d. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan buku induk wajib Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan pengaduan pajak daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan dan langkah penanganan atas pengaduan wajib pajak daerah;
- i. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Sub Bidang Pelayanan Dan Pendataan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Dan Pendataan Pajak Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah**

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan verifikasi data pelaporan dan penelitian lapangan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penerbitan surat ketetapan atas objek pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pemberian keringanan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah;
- h. pelaksanaan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah;
- i. pelaksanaan legalisasi terhadap benda-benda berharga dan pengesahan pajak daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- l. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD**

Bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pengawasan PDRD;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan

- dan Pengawasan PDRD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD;
  - d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang Penagihan dan Pengawasan PDRD;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5.1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah**

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap piutang Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan atas Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan penerimaan dan rekonsiliasi Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan penghargaan pajak daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi administrasi perpajakan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan permohonan banding;
- j. pelaksanaan kegiatan penyelesaian kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan realisasi dan rekapitulasi penagihan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;

- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5.2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan PDRD**

Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan PDRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PDRD;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam penegakan peraturan perundangundangan bidang pajak daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan analisis terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. pelaksanaan kegiatan evaluasi kepatuhan wajib pajak daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan kegiatan pertimbangan terhadap pengenaan sanksi bagi wajib pajak daerah yang tidak bersedia melaksanakan pembayaran dan pelaporan;
- h. penyusunan rekomendasi hasil kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pengelola PDRD;
- j. pelaksanaan kegiatan penghargaan pengelolaan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- l. pelaksanaan penyusunan bagi hasil PDRD;
- m. pelaksanaan legalisasi terhadap benda-benda berharga dan pengesahan retribusi daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- o. pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD;


- q. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Dan Pengawasan PDRD; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018. Dimana Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Berikut merupakan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**




Sumber: Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 44 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 44 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	6	-	6
3.	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	5	2	7
4.	Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	4	3	7
5.	Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5	3	8
6.	UPTD	14	1	15
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>


**Grafik 1.1**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Tabel 1.2**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Golongan/Pangkat**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan IV	3	-	3
2.	Golongan III	29	9	38
3.	Golongan II	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>

**Grafik 1.2**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Golongan/Pangkat**




Dari data diatas menunjukkan pegawai berdasarkan golongan dan pangkat. Dari total 44 pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terdapat 3 orang dengan golongan II, 38 orang golongan III dan 3 orang golongan II.

**Tabel 1.3**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SLTA	9	-	9
2.	D-III	2	-	2
3.	S-1	17	8	25
4.	S-2	6	1	7
5.	S-3	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>

**Grafik 1.3**  
**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Pada data diatas menunjukkan kondisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan. Dari total 44 orang pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, mayoritas pegawai merupakan lulusan S-1 dengan jumlah 25 orang, 1 orang S-3, 7 orang S-2, 2 orang D-III, dan 9 lainnya merupakan lulusan SLTA.


**Tabel 1.4**

**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional**

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	1	-	1
3.	Eselon IV	9	3	12
4.	Jabatan Fungsional	1	-	1
5.	Jabatan Pelaksana	23	6	29
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>

**Grafik 1.4**

**Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional**



**A. Isu Strategis**

Dengan memperhatikan situasi lingkungan strategi nasional, daerah, serta internal, terdapat 3 (tiga) isu strategis pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.

**1. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan serta regulasi pengelolaan pendapatan asli daerah.**

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam hal membantu Bupati melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, bidang Keuangan, aspek Pendapatan Asli Daerah. Bapenda Kabupaten Ciamis melakukan upaya antara lain:

- a) Pembentukan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi pengelolaan di bidang keuangan sub bidang Pendapatan Asli Daerah.
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- c) Harmonisasi regulasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya dengan regulasi perizinan dan kemudahan berusaha atau berinvestasi.
- d) Melaksanakan kajian terkait pengelolaan serta kajian potensi PAD.

**2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kolaborasi stakeholder dan pemanfaatan teknologi informasi.**

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis, Bapenda membuat Langkah intensifikasi pendapatan asli daerah melalui kolaborasi internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi, melalui:

- a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD sejalan dengan peta jalan TP2DD (Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah) berupa kolaborasi seluruh stakeholder dalam digitalisasi pengelolaan PAD. Meliputi digitalisasi pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya.
- b) Kolaborasi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan diluncurkannya PEPATAH MANIS (Pelayanan Pemerintah untuk Masyarakat Ciamis) dan

mobil layanan. Serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan berupa aplikasi pelayanan online Sijago (Sistem Informasi Pajak Galuh Online) yang berbasis mobile dan website, serta memperluas chanel pembayaran.

- c) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pemberian penghargaan dan sanksi, serta upaya penyelesaian piutang dengan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak, serta pembinaan dan pengawasan bagi pengelola retribusi. Kemudian pemberdayaan budaya lokal bumbung untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya.

### **3. Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.**

Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain adalah strategi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Diversifikasi sumber pendapatan membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa sumber pendapatan utama. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

- a) Ekstensifikasi PAD dengan upaya Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain meliputi sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendataan potensi PAD dengan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemerintah desa;
- b) Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pembiayaan investasi penyertaan modal kepada BUMD;
- c) Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif dan sekaligus memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- d) Peningkatan kolaborasi dengan perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah;
- e) Pendataan dan pemeliharaan data potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis dibentuk dan diresmikan dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis mulai melaksanakan tugas untuk membantu Bupati dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, bidang Keuangan, aspek Pendapatan Asli Daerah terhitung pada tanggal 5 Januari 2023 sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang pada periode sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Maka dari itu, pada sub bab Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup data pada periode 2023 dan seterusnya.

Sesuai dengan visi **"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019 –2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung pengembangan wilayah;
- Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan Masyarakat;
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;**
- Misi 6 : Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dengan mengikuti Tujuan serta Sasaran yang sebelumnya diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah mendukung 2 sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024**

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Misi 5</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam memberikan Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	Baik	Baik
		Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	-	-	-	BB	A
		Level Maturitas SPIP	Nilai	-	-	-	3	3
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	-	-	-	5	5
<b>II.</b>	<b>Sasaran</b>							
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Nilai	-	-	-	89.25	90.25
		Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	Nilai	-	-	-	BB	A
		Level Maturitas SPIP Bapenda	Nilai	-	-	-	3	3
		Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	-	-	-	780	785
2.	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen (%)	-	-	-	5	5

**B. Perjanjian Kinerja**

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2****Perjanjian Kinerja 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan 20ublic perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Nilai	89.25
		Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapenda	Predikat	BB
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bapenda	Nilai	3
		Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	780
2.	Meningkatnya kemandirian anggaran	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen (%)	5

**C. Strategi, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, maka diperlukan rencana program dan kegiatan untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek Pendapatan Asli Daerah sebagaimana juga tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis memiliki 2 (dua) sasaran diantaranya meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat, Level Maturitas SPIP, Hasil Evaluasi AKIP, dan Kualitas Pelaporan Keuangan. Sasaran lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis adalah Meningkatnya Kemandirian Anggaran, hal ini dimaksudkan dengan upaya untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Sasaran ini memiliki indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran, Program, dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

No	Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis 2023
<b>I.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah</b>
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	<b>Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis 2023</b>
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya Kemandirian Anggaran</b>
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	- Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	- Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	- Penagihan Pajak Daerah
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	- Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 21.319.690.023** yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Program dan Penanggung Jawab**

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.281.140.185	Sekretariat
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.145.213.138	Bidang Perencanaan
		Rp. 1.793.643.200	Bidang Pelayanan
		Rp. 1.099.693.500	Bidang Penagihan
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 21.319.690.023</b>	<b>Bapenda</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Data capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, seperti yang telah disampaikan sebelumnya hanya mencakup data capaian kinerja pada periode tahun 2023 dan seterusnya.

Berikut merupakan data capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023:

**Tabel 3.1**  
**Data Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.25	90.30	101.18
		Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	B	93.75
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	100.00
		Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	780	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5	4.37	87.30

**1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah kepada publik. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4. Kualitas Pelaporan Keuangan

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

**a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks kepuasan masyarakat merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam hal pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan pajak daerah yang diambil berdasarkan hasil survey yang dapat dilihat pada dokumen Laporan Hasil SKM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis 2023 Nomor 000.8.3.4/1.762.Org dengan jumlah responden sebanyak 29 orang dan mutu pelayanan **Sangat Baik (90.3)**.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dimana sasarannya yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah dengan Target PK 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.25	90.30	101.18%

Kinerja ini ditargetkan dapat tercapai **89.25%** dan dapat direalisasikan sebesar **90.3%** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **101.18%**, dengan catatan melebihi target.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah dengan Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.25	90.30	101.18%

Apabila dibandingkan dengan Renstra, Indikator ini memiliki capaian kinerja 101.18% atau melebihi target.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

NO	OPD	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	97.08	SANGAT BAIK
2	DINAS SOSIAL	94.08	SANGAT BAIK
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	93.18	SANGAT BAIK
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	92.90	SANGAT BAIK
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	92.80	SANGAT BAIK
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	92.50	SANGAT BAIK
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	92.45	SANGAT BAIK
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	92.00	SANGAT BAIK
9	DINAS PENDIDIKAN	91.18	SANGAT BAIK

NO	OPD	NILAI	KETERANGAN
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	91.13	SANGAT BAIK
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT. KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	90.55	SANGAT BAIK
<b>12</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>90.30</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	89.85	SANGAT BAIK
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	89.60	SANGAT BAIK
15	INSPEKTORAT	89.38	SANGAT BAIK
16	DINAS TENAGA KERJA	89.33	SANGAT BAIK
17	SEKRETARIAT DAERAH	88.37	SANGAT BAIK
18	DINAS PERHUBUNGAN	87.95	BAIK
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	87.58	BAIK
20	DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	87.00	BAIK
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	86.13	BAIK
22	SEKTRETARIAT DPRD	85.60	BAIK
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	85.20	BAIK
24	DINAS PARIWISATA	84.98	BAIK
25	DINAS PEKERJAAN UMUM. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	84.83	BAIK
26	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	82.68	BAIK
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK. KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.83	BAIK
28	DINAS KESEHATAN	81.35	BAIK

Badan Pendapatan Daerah berada pada urutan 12 dari 28 OPD yang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat dengan nilai 90.30. Pada urutan pertama

ada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 97.08. Hal ini akan menjadi dasar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk lebih meningkatkan kualitas dalam hal melaksanakan pelayanan.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Pendukung**

Komunikasi yang jelas dan efektif antara penyedia dan konsumen membantu dalam membangun pengertian dan kesadaran tentang isu-isu yang relevan serta memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan masukan dan umpan balik.

**B. Rencana Aksi**

Pengoptimalan produk pelayanan, meningkatkan intensitas sosialisasi keberlangsungan kegiatan serta kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.

**b) Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Pencapaian sasaran ini mengukur akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah yang meliputi Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dan Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
dengan Target PK 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	100%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai BB dan dapat direalisasikan sebesar BB sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	100%

Apabila dibandingkan dengan Renstra, Indikator ini memiliki capaian kinerja 100% atau memenuhi target.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BB	BB	100%

Perbandingan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir tidak memiliki data, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Badan baru yang beroperasi pada tanggal 5 Januari 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapenda terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator Kinerja Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapenda di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Pendukung**

Setelah melaksanakan Sosialisasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi mendukung serta dukungan Pimpinan.

**B. Rencana Aksi**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas

**c) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) memiliki beberapa tingkatan maturitas yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi atau entitas pemerintahan telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern. Tingkatan maturitas SPIP dapat dibagi menjadi beberapa level umum, meskipun mungkin ada variasi tergantung pada kerangka kerja dan standar yang digunakan. Capaian kinerja Hasil Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP dengan Target PK 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai level 3 dan dapat direalisasikan level 3 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP**  
**dengan Resnra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	100

Apabila dibandingkan dengan Renstra, Indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar 100% atau memenuhi target.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level Maturitas SPIP	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100%

Perbandingan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir tidak memiliki data, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Badan baru yang beroperasi pada tanggal 5 Januari 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Level Maturitas SPIP terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**A. Faktor Pendukung**

Komitmen Pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta ketersediaan potensi yang menunjang.

**B. Rencana Aksi**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkup Bapenda.

#### d) **Kualitas Pelaporan Keuangan**

Kualitas pelaporan keuangan merupakan indikator hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.

Nilai daripada kualitas pelaporan keuangan dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 dengan objek penilaian merupakan pelaporan keuangan pada periode 2022. Seperti yang dijelaskan sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis mulai melaksanakan tugas untuk membantu Bupati dalam bidang keuangan aspek Pendapatan Daerah pada periode tahun 2023. Maka dari itu, pihak penilai tidak melaksanakan penilaian tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga data yang disajikan berupa n/a (not available).

**Tabel 3.11**

#### **Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Target PK 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	780	n/a	n/a

Indikator kinerja ini tidak dilaksanakan, dikarenakan dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Badan baru yang beroperasi pada tanggal 5 Januari 2023.

**Tabel 3.12**

#### **Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	780	n/a	n/a

Indikator kinerja ini tidak dilaksanakan, dikarenakan dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Badan baru yang beroperasi pada tanggal 5 Januari 2023.

**Tabel 3.13****Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	780	n/a	n/a

Perbandingan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir tidak memiliki data, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Badan baru yang beroperasi pada tanggal 5 Januari 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.

## 2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kemandirian Anggaran

Meningkatnya kemandirian anggaran merujuk pada kemampuan suatu entitas, seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya, untuk mengelola dan mengatur anggarannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada sumber daya eksternal atau bantuan pihak ketiga. Peningkatan kemandirian anggaran dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk fleksibilitas, kontrol yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengambil keputusan finansial yang lebih mandiri.

Demi mencapai sasaran tersebut, dalam konteksnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis berusaha selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

**Tabel 3.14**

### Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis dengan Target PK 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5%	4.37%	87.30%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai level 3 dan dapat direalisasikan level 3 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5%	4.37%	87.30%

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu membantu Bupati dalam Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah membuat Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah yang sebelumnya diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi diampu oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam hal ini Bapenda Kabupaten Ciamis dapat merealisasikan sebesar 87.30% daripada target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan data capaian Pendapatan Asli Daerah Periode 2023:

**Tabel 3.16**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah 2023**

	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>276.911.910.820</b>	<b>274.008.064.525</b>	<b>98.95</b>
1.1	Pajak Daerah	79.304.003.983	79.231.480.089	99.91
1.2	Retribusi Daerah	11.488.839.250	11.479.999.642	99.92
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.187.066.043	4.187.066.043	100.00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181.932.001.544	179.109.518.751	98.45

\*\* Angka Sementara

Data capaian pada tabel 3.11 merupakan data yang diambil dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Kabupaten Ciamis. Pada bagian Pendapatan Asli Daerah, capaian periode 2023 adalah sebesar 98.95%, yang diantaranya mencakup beberapa sektor yaitu Pajak Daerah dengan capaian sebesar 99.91%,

Retribusi Daerah 99.92%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 100.00%, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan capaian 98.45%.

Realisasi Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.79.231.480.089 atau mencapai 99,91% dari target sebesar Rp.79.304.003.983 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Ciamis 2023**

NO	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
<b>1.1</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>79.304.003.983</b>	<b>79.231.480.089</b>	<b>99,91</b>
-	Pajak Hotel	646.101.900	665.700.103	103,03
-	Pajak Restoran	6.284.354.508	6.459.192.020	102,78
-	Pajak Hiburan	111.369.250	121.626.765	109,21
-	Pajak Reklame	2.022.940.437	1.773.315.043	87,66
-	Pajak Penerangan Jalan	38.943.468.000	38.502.756.436	98,87
-	Pajak Parkir	111.088.200	142.603.700	128,37
-	Pajak Air Tanah	114.371.688	118.803.981	103,88
-	Pajak Sarang Burung Walet	1.675.000	1.675.000	100
-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.568.635.000	22.743.053.021	96,5
-	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000	8.702.754.020	116,04

Pajak Daerah memiliki rasio capaian sebesar 99.91% dengan realisasi sebesar Rp. 79.231.480.089 dari target Rp. 79.304.003.983.

1. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 665.700.103,- atau lebih target sebesar Rp. 19.598.203,- atau mencapai 103.0% dari target sebesar Rp. 646.101.900,- tercapainya target tahun 2023 disebabkan dengan adanya peningkatan kegiatan penagihan yang bersifat masif dan intensif terhadap wajib pajak termasuk kegiatan sosialisasi terhadap para pemilik Hotel.
2. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 6.459.197.070,- melebihi target sebesar Rp. 174.842.562,- atau mencapai 102.7% dari target sebesar Rp. 6.284.354.508,- disebabkan adanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan dan pengawasan langsung secara berkala atas transaksi di Rumah Makan dan Restoran.

3. Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp. 121.626.765,- melebihi target sebesar Rp. 10.257.515,- atau mencapai 109.2% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 111.369.250,-. Tercapainya target disebabkan oleh optimalnya upaya penagihan pengawasan dan pemeriksaan disertai dengan bertambahnya event hiburan berupa ketangkasan, seni dan pertandingan olah raga.
4. Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 1.773.315.043,- atau kurang target sebesar Rp. 249.625.394,- atau mencapai 87.6%% dari target sebesar Rp. 2.022.940.437,-. Tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya penurunan pemakaian objek pajak reklame karena tempat pemasangan diisi dengan reklame bermuatan partai politik yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan hal itu dikecualikan untuk dipungut pajak.
5. Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp. 38.502.756.436,- atau kurang target sebesar Rp. 440.711.564,- atau mencapai 98.8% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 38.943.468.000,- akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 naik sebesar 5.12% dengan realisasi Rp.36.946.700.872,-. Tidak tercapainya target disebabkan karena program peningkatan KWH tidak berjalan sesuai dengan target, sehingga penggunaan listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan, tentu hal ini menyebabkan peningkatan dalam pajak penerangan jalan yang atas penggunaan/pemakaian Listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan.
6. Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 142.603.700,- atau melebihi target sebesar Rp. 31.515.500,- atau mencapai 128.3% dari target sebesar Rp. 111.088.200,-. Tercapainya target disebabkan oleh adanya pembukaan lahan parkir baru seiring dengan banyaknya pembukaan lokasi toko toko modern dan adanya intensifikasi pemungutan pajak parkir ke pengelola mall.
7. Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp. 118.803.981,- atau lebih target sebesar Rp. 4.432.293,- atau mencapai 103.8% dari target sebesar Rp. 114.371.688,-. Tercapainya target disebabkan adanya percepatan pengiriman ketetapan NPA dari Provinsi Jawa Barat.
8. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.1.675.000,- tercapai sesuai dengan target sebesar Rp.1.675.000,- atau mencapai 100%.

Tercapainya target disebabkan oleh optimalnya sosialisasi dan pendekatan yang intensif kepada wajib pajak.

9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 22.743.053.021,- mencapai 96.5% dari target anggaran sebesar Rp. 23.568.635.000,-. Tidak tercapainya target disebabkan karena banyaknya desa melakukan rotasi pegawai dan atau pergantian pemungut di tingkat dusun, menyebabkan para pemungut tersebut banyak mengalami kesulitan dalam menemukan wajib pajak dalam pendistribusian SPPT ataupun dalam pemungutannya. Terbatasnya jumlah pegawai desa dibarengi dengan penambahan pekerjaan seperti PTSL dan persiapan PEMILU menyebabkan berkurangnya fokus dan waktu dalam pemungutan pajak PBB.
10. Realisasi BPHTB sebesar Rp. 8.702.754.020,- atau melebihi target sebesar Rp. 1.202.754.020,- atau mencapai 116% dari target anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Tercapainya target disebabkan oleh meningkatnya transaksi peralihan atas tanah dan bangunan baik jual beli, hibah maupun waris, dan meningkatnya pembangunan dan pembukaan perumahan baru.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem informasi;
- Belum optimalnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak, retribusi, dan PAD lainnya;
- Pendataan Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal.

B. Rencana Aksi

- Ekstensifikasi PAD dengan upaya Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain meliputi sosialisasi pembinaan dan pengawasan serta pendataan potensi PAD dengan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemerintah desa.

- Melakukan kolaborasi dengan BJB dan BI serta instansi internal dan eksternal lainnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan PAD.
- Pengelolaan PAD sejalan dengan peta jalan TP2DD (Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah) berupa kolaborasi seluruh stakeholder dalam digitalisasi pengelolaan PAD. Meliputi digitalisasi pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PAD lainnya.
- Kolaborasi dengan UNIGAL/ Lembaga Akademis lainnya untuk bekerjasama dalam hal kajian potensi PAD.
- Melaksanakan program pendataan aktif yaitu yaitu kegiatan pemutakhiran atau pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas Perangkat Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke Perangkat Daerah melalui pendaftaran objek pajak data baru, mutasi, pembetulan, pemecahan, pembatalan, penggabungan data yang disampaikan kepada Perangkat Daerah, pendataan aktif yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

### C. Program Unggulan

#### - **Galuh Go Digital**

Digitalisasi merupakan suatu hal yang menjadi keharusan di era saat ini. Akses informasi menjadi semakin mudah hingga transaksi pembayaran yang semakin berkembang. Perkembangan digitalisasi mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan hal - hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Sebagai contoh di masyarakat Kabupaten Ciamis saat ini yang masih beradaptasi dengan hal - hal baru terkait dengan digitalisasi.

Program Galuh Go Digital merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mendorong percepatan perluasan digitalisasi di Kabupaten Ciamis. Program ini merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan serta mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital khususnya

di sektor pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah. Channel pembayaran yang didorong adalah QRIS, Virtual Account, serta Mobile Banking Bank BJB (BJB DIGI). Galuh Go Digital dilaksanakan dalam rentan waktu bulan Juni s.d. September 2023 dimana pada rentan waktu tersebut masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui channel pembayaran QRIS, Virtual Account, serta BJB DIGI mendapatkan kesempatan untuk memenangkan insentif berupa hadiah.

**Gambar 3.1**  
**Dokumentasi Galuh Go Digital 2023**



- **Sijago (Bapenda-Ciamis)**

SiJago merupakan aplikasi mobile yang dibuat dengan tujuan memodernisasi dan menyederhakan proses pelayanan bagi wajib pajak,. Beberapa kemudahan yang didapatkan masyarakat diantaranya pembayaran pajak daerah, cetak salinan SPPT, cek riwayat tunggakan, serta mendapatkan informasi terkait pajak daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari segi pendataan wajib pajak maupun kemudahan dalam melakukan pembayaran. Selain dapat membayar langsung pajak pada aplikasi, SiJago juga memiliki berbagai macam channel pemabayaran seperti Bank BJB, BJB Digi, Gopay, Bukalapak, Indomaret, Alfamaret, Shopee, BPR BKPD Galuh, Tokopedia,

Kantor POS, Astrapay, Blibli, Lazada, Bumdes, QRIS, OVO, sampai Virtual Account. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Sejak peluncurannya, SiJago terbukti berhasil mengurangi pemrosesan, pengoptimalan sumber daya, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Meskipun demikian, aplikasi ini masih mempunyai banyak ruang untuk lebih dikembangkan kembali, seperti penambahan fitur wajib pajak online yang masuk ke dalam kategori pajak self, kalkulator pajak, berita mengenai pajak serta interface yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar dapat memberikan kemudahan pada masyarakat terhadap pengoperasian aplikasi.

**Gambar 3.2**  
**SiJago (Bapenda-Ciamis) di Playstore**



#### - **SIMPAD**

SIMPAD merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memajemen atau mengelola data yang berkaitan dengan pajak daerah, selain PBB dan BPHTB serta retribusi daerah. Sistem ini akan mengorganisasikan data wajib pajak/ retribusi, perhitungan pajak serta pelaporan hasil-hasil pungutan pajak/ retribusi. SIMPAD juga telah terkoneksi secara realtime dengan aplikasi E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berfungsi sebagai

pemberitahuan kepada wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban pajaknya secara online.

Berikut merupakan objek pajak yang dimanage pada aplikasi SIMPAD:

- Pajak yang bersifat self, atau dapat diartikan sebagai pajak yang besaran pajaknya ditetapkan dari persentase omset/ pendapatan daripada objek pajak tersebut, diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran.
- Pajak yang bersifat office, atau dapat diartikan sebagai pajak yang besaran pajaknya ditetapkan langsung melalui kantor Badan Pendapatan Daerah, diantaranya: Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Dalam pengimplementasiannya, SIMPAD sendiri telah memberikan kemudahan dalam hal pengorganisasian, pendaftaran, sampai pelaporan data yang berkaitan dengan pajak daerah. Untuk pajak daerah yang bersifat self, pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada aplikasi melalui Nomor Virtual Account sampai QRIS.

Bapenda tidak hanya meluncurkan sistem ini, tetapi juga melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasinya. Umpan balik dari wajib pajak dihargai dan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan.

#### - **Pelayanan Jemput Bola**

Dalam upaya untuk mendekati diri dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih personal, Bapenda Kabupaten Ciamis memperkenalkan inovasi revolusioner yang disebut "Pelayanan Jemput Bola." Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Pelayanan jemput bola adalah konsep dimana petugas pelayanan Bapenda keliling ke berbagai wilayah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan jemput bola tidak hanya menunggu panggilan atau keluhan dari masyarakat, sebaliknya, Bapenda secara proaktif mendatangi masyarakat atau wajib pajak untuk memberikan informasi tentang layanan yang bersedian, membantu pengisian formulir, dan memberikan panduan terkait kebijakan terkait pajak daerah.

Bapenda juga secara rutin memantau dan mengevaluasi keefektifan pelayanan jemput bola. Data yang terkumpul digunakan untuk menyesuaikan

strategi, menambah wilayah layanan, atau meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan umpan balik dari pada masyarakat/ wajib pajak. Hasilnya, Pelayanan Jemput Bola telah membawa dampak positif yang signifikan. Masyarakat merasa lebih terlibat dengan pemerintah dan merasa lebih mudah mengakses layanan publik. Tingkat kepuasan meningkat, sementara waktu dan biaya yang dihabiskan untuk mendapatkan layanan publik berkurang. Inovasi ini menjadi bukti bahwa dengan kreativitas dan keterlibatan langsung dengan masyarakat, pelayanan publik dapat dihadirkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

**Gambar 3.3**

**Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan Kawali**



## B. Akuntabilitas Keuangan

**Tabel 3.18**  
**Data Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
<b>KEUANGAN</b>		<b>21.319.690.023</b>	<b>20.176.519.623</b>	<b>1.143.170.400</b>	<b>94.64</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>15.281.140.185</b>	<b>14.170.374.592</b>	<b>1,110,765,593</b>	<b>92.73</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.153.950</b>	<b>54.685.100</b>	<b>468.850</b>	<b>99.15</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.416.450	14.347.600	68.850	99.52
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	-	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000	3.000.000	400.000	88.24
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	-	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	880.000	880.000	-	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000	-	100
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.857.500	17.857.500	-	100
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.433.163.460</b>	<b>8.829.972.635</b>	<b>603.190.825</b>	<b>93.61</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.416.133.460	8.814.348.635	601.784.825	93.61
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.250.000	7.644.000	606.000	92.65
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.390.000	4.390.000	-	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.390.000	3.590.000	800.000	81.78
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>92.602.500</b>	<b>92.275.000</b>	<b>327.500</b>	<b>99.65</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	74.900.000	100.000	99.87
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.602.500	17.375.000	227.500	98.71
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.370.863.425</b>	<b>959.811.775</b>	<b>411.051.650</b>	<b>70.02</b>
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.774.100	71.370.825	403.275	99.44
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.643.000	158.079.150	3.563.850	97.80
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.655.000	115.655.000	-	100
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	506.593.500	102.416.800	404.176.700	20.22
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.736.000	118.500.000	2.236.000	98.15
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.461.825	393.790.000	671.825	99.83
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>720.684.850</b>	<b>654.520.799</b>	<b>66.164.051</b>	<b>90.82</b>
	1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.033.200	181.254.000	779.200	99.57
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.174.900	97.683.800	491.100	99.50
	3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.476.750	375.582.999	64.893.751	85.27
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.376.935.000</b>	<b>2.365.283.571</b>	<b>11.651.429</b>	<b>99.51</b>
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.285.000	384.384.171	9.900.829	97.49
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.982.650.000	1.980.899.400	1.750.600	99.91
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.231.737.000</b>	<b>1.213.825.712</b>	<b>17.911.288</b>	<b>98.55</b>
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.650.000	210.382.780	267.220	99.87
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.800.000	11.990.300	7.809.700	60.56
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.100.000	315.417.724	1.682.276	99.47
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.403.700	417.650.000	6.387.000	98.41
	5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.150.000	258.384.908	1.765.092	99.32

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		6.038.549.838	6.006.145.031	32.404.807	99.46
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.038.549.838	6.006.145.031	32.404.807	99.46
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	127.865.000	127.580.000	285.000	99.78
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	199.425.200	197.425.200	2.000.000	99
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	185.652.800	182.652.800	3.000.000	98.38
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	596.568.200	595.596.900	971.300	99.84
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	292.196.000	290.196.000	2.000.000	99.32
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	684.132.000	681.180.000	2.952.000	99.57
7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	167.778.000	167.441.174	336.826	99.80
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.135.000	196.134.700	4.000.300	98
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	299.012.000	298.060.000	952.000	99.68
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	140.572.500	140.172.500	400.000	99.72
11.	Penagihan Pajak Daerah	2.829.712.738	2.819.267.857	10.444.881	99.63
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	52.932.500	52.372.000	560.500	98.94
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	148.449.000	144.656.000	3.793.000	97.44
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	114.118.900	113.409.900	709.000	99.38

Pada periode tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp. 21.319.690.023** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 20.176.519.623**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **94.64%**. Dari kinerja tersebut dapat diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **5.36%** atau **Rp. 1.143.170.400**.

### C. Prestasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis

Berikut adalah daftar prestasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2023:

**1. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik I Wilayah Jawa-Bali.**

Prestasi ini diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia atas terpilihnya Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten Terbaik I di Wilayah Jawa-Bali pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.

**Gambar 3.4**  
**Sertifikat Penghargaan TP2DD Kabupaten Ciamis**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 95.56%. Dari 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, 3 diantaranya berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi, 1 lainnya tidak mencapai target, sedangkan 1 indikator tidak dilaksanakan dikarenakan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun tatar galuh ciamis.

Kami juga berharap adanya masukan dan saran, terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, agar ke depannya dapat lebih baik lagi.

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. Aef Saefuloh, M.Si**  
 Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Herdiat Sunarya**  
 Jabatan : **Bupati Ciamis**  
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI CIAMIS



**Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

Ciamis, 22 November 2023  
 KEPALA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH


**Dr. AEF SAEFULOH, M.Si**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	89,25
		Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapenda	BB
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Bapenda	3
		Kualitas Pelaporan Keuangan	780
2.	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%



	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 15.281.140.185,-	APBD Kabupaten Ciamis
2.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.038.549.838,-	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 21.319.690.023,-</b>	

BUPATI CIAMIS



**Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

Ciamis, 22 November 2023  
 KEPALA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Dr. AEF SAEFULOH, M.Si**

## 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.844.002.788.633,00</b>	<b>2.786.571.973.630,00</b>	<b>97,98</b>	<b>2.683.885.961.352,70</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>276.911.910.820,00</b>	<b>274.008.064.525,00</b>	<b>98,95</b>	<b>301.566.468.475,70</b>
<b>4.1.01.</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>79.304.003.983,00</b>	<b>79.231.480.089,00</b>	<b>99,91</b>	<b>77.808.970.542,70</b>
<b>4.1.01.06.</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>646.101.900,00</b>	<b>665.700.103,00</b>	<b>103,03</b>	<b>605.610.504,00</b>
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	620.332.900,00	637.353.603,00	102,74	592.941.754,00
4.1.01.06.05.	Pajak Wisma Pariwisata	1.750.000,00	1.800.000,00	102,86	1.850.000,00
4.1.01.06.08.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	24.019.000,00	26.546.500,00	110,52	10.818.750,00
<b>4.1.01.07.</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>6.284.354.508,00</b>	<b>6.459.192.020,00</b>	<b>102,78</b>	<b>6.579.065.968,70</b>
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	538.439.000,00	550.030.067,00	102,15	388.912.173,00
4.1.01.07.02.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.324.638.400,00	1.346.652.496,00	101,66	1.003.971.815,00
4.1.01.07.03.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	53.510.000,00	74.228.943,00	138,72	46.106.936,00
4.1.01.07.04.	Pajak Kantin dan Sejenisnya	106.650.800,00	96.838.404,00	90,80	108.480.284,00
4.1.01.07.06.	Pajak Bar dan Sejenisnya	-	330.500,00	-	-
4.1.01.07.07.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.261.116.308,00	4.391.111.610,00	103,05	5.031.594.760,70
<b>4.1.01.08.</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>111.369.250,00</b>	<b>121.626.765,00</b>	<b>109,21</b>	<b>102.807.300,00</b>
4.1.01.08.01.	Pajak Tontonan Film	16.151.000,00	16.864.040,00	104,41	37.370.000,00
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00	2.360.000,00	118,00	850.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	12.000.000,00	8.000.000,00	66,67	10.100.000,00
4.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	38.051.917,00	36.724.750,00	96,51	29.329.550,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	993.000,00	1.530.000,00	154,08	300.000,00
4.1.01.08.10.	Pajak Pertandingan Olahraga	42.173.333,00	56.147.975,00	133,14	24.857.750,00
<b>4.1.01.09.</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>2.022.940.437,00</b>	<b>1.773.315.043,00</b>	<b>87,66</b>	<b>2.075.757.751,00</b>
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.417.876.500,00	1.277.133.306,00	90,07	1.545.359.720,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	596.882.000,00	490.040.484,00	82,10	522.261.128,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.231.200,00	6.096.216,00	84,30	7.231.182,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	950.737,00	45.037,00	4,74	905.721,00
<b>4.1.01.10.</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>38.943.468.000,00</b>	<b>38.502.756.436,00</b>	<b>98,87</b>	<b>36.946.700.872,00</b>
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	38.943.468.000,00	38.502.756.436,00	98,87	36.946.700.872,00
<b>4.1.01.11.</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>111.088.200,00</b>	<b>142.603.700,00</b>	<b>128,37</b>	<b>98.442.300,00</b>
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	111.088.200,00	142.603.700,00	128,37	98.442.300,00
<b>4.1.01.12.</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>114.371.688,00</b>	<b>118.803.981,00</b>	<b>103,88</b>	<b>110.397.720,00</b>
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	114.371.688,00	118.803.981,00	103,88	110.397.720,00
<b>4.1.01.13.</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>675.000,00</b>
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00	675.000,00
<b>4.1.01.15.</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>23.568.635.000,00</b>	<b>22.743.053.021,00</b>	<b>96,50</b>	<b>23.664.660.457,00</b>
4.1.01.15.01.	PBBP2	23.568.635.000,00	22.743.053.021,00	96,50	23.664.660.457,00
<b>4.1.01.16.</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>8.702.754.020,00</b>	<b>116,04</b>	<b>7.624.852.670,00</b>
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	7.500.000.000,00	8.702.754.020,00	116,04	7.624.852.670,00
<b>4.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>11.488.839.250,00</b>	<b>11.479.999.642,00</b>	<b>99,92</b>	<b>11.015.120.054,00</b>
<b>4.1.02.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>8.182.716.450,00</b>	<b>7.652.752.375,00</b>	<b>93,52</b>	<b>7.552.615.611,00</b>
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.350.000.000,00	1.742.484.885,00	129,07	1.442.690.908,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.763.776.200,00	1.954.779.400,00	110,83	1.793.543.700,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000.000,00	1.052.347.000,00	42,09	1.443.350.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	949.801.000,00	951.355.344,00	100,16	1.009.975.281,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.066.846.000,00	1.092.170.700,00	102,37	1.483.031.700,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	34.600.000,00	41.375.000,00	119,58	26.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.193.250,00	60.198.500,00	109,07	58.453.500,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	462.500.000,00	758.041.546,00	163,90	295.570.522,00
<b>4.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.232.076.800,00</b>	<b>2.591.762.100,00</b>	<b>116,11</b>	<b>2.393.530.800,00</b>
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.072.528.300,00	1.310.279.000,00	122,17	1.142.530.000,00
4.1.02.02.02.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	124.063.600,00	162.667.600,00	131,12	185.955.000,00

Permendagri 77

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	380.800.000,00	367.997.500,00	96,64	296.255.300,00
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.020.000,00	59.286.000,00	116,20	18.346.000,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.225.000,00	16.250.000,00	50,43	32.225.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	571.439.900,00	675.282.000,00	118,17	718.219.500,00
<b>4.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.074.046.000,00</b>	<b>1.235.485.167,00</b>	<b>115,03</b>	<b>1.068.973.643,00</b>
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.070.000,00	18.337.600,00	76,18	25.394.000,00
4.1.02.03.05.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	49.976.000,00	60.000.000,00	120,06	59.075.000,00
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.157.147.567,00	115,71	984.504.643,00
<b>4.1.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.943.875.706,00</b>
<b>4.1.03.02.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.943.875.706,00</b>
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.187.066.043,00	4.187.066.043,00	100,00	3.943.875.706,00
<b>4.1.04.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>181.932.001.544,00</b>	<b>179.109.518.751,00</b>	<b>98,45</b>	<b>208.798.502.173,00</b>
<b>4.1.04.01.</b>	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>657.659.100,00</b>	<b>379.839.647,00</b>	<b>57,76</b>	<b>366.386.850,00</b>
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	618.500.000,00	333.979.347,00	54,00	252.106.000,00
4.1.04.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	32.425.000,00
4.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	39.159.100,00	45.860.300,00	117,11	81.855.850,00
<b>4.1.04.02.</b>	<b>Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.032.570.965,00</b>
4.1.04.02.01.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	-	-	-	3.032.570.965,00
<b>4.1.04.03.</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>339.480.000,00</b>	<b>528.180.040,00</b>	<b>155,59</b>	<b>403.838.360,00</b>
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	334.000.000,00	522.815.040,00	156,53	403.838.360,00
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.480.000,00	5.365.000,00	97,90	-
<b>4.1.04.04.</b>	<b>Hasil Kerja Sama Daerah</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>5.075.032.486,00</b>	<b>126,88</b>	<b>5.464.179.305,00</b>
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	4.000.000.000,00	5.075.032.486,00	126,88	5.464.179.305,00
<b>4.1.04.05.</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>3.401.444.000,00</b>	<b>2.781.929.826,00</b>	<b>81,79</b>	<b>2.190.981.895,00</b>
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.201.444.000,00	2.736.459.778,00	85,48	2.150.261.389,00
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	45.470.048,00	22,74	40.720.506,00
<b>4.1.04.07.</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>3.850.000.000,00</b>	<b>194.133.886,00</b>	<b>5,04</b>	<b>196.808.630,00</b>
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.850.000.000,00	194.133.886,00	5,04	196.808.630,00
<b>4.1.04.08.</b>	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>13.681.578,00</b>	<b>54,73</b>	<b>4.971.820,00</b>
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	25.000.000,00	13.681.578,00	54,73	4.971.820,00
<b>4.1.04.11.</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>163.277.151,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	163.277.151,00	-	-	-
<b>4.1.04.12.</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>68.326.595,00</b>	<b>179.506.121,00</b>	<b>262,72</b>	<b>83.704.257,00</b>
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	140.860,00	-	37.500,00
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.662.815,00	38.414.655,00	245,26	19.971.327,00
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	304.105,00	-	132.100,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.089.262,00	5.888.405,00	281,84	24.225.982,00
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	237.032,00	-	106.682,00
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	571.079,00	-	1.564.508,00
4.1.04.12.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000,00	-	-
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.574.518,00	133.929.985,00	264,82	37.666.158,00
<b>4.1.04.13.</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>28,52</b>	<b>3.000.000,00</b>
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	10.520.000,00	3.000.000,00	28,52	3.000.000,00
<b>4.1.04.14.</b>	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266.598.273,00</b>
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	266.598.273,00
<b>4.1.04.15.</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>5.014.767.163,00</b>	<b>5.727.646.506,00</b>	<b>114,22</b>	<b>2.168.489.685,00</b>
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	3.885.619,00	-	-
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	129.009.098,00	-	-	382.382.534,00

Permendagri 77

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b>
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	29.117.300,00	34.052.300,00	116,95	-
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.148.105,00	291.132.220,00	1.113,40	1.786.107.151,00
4.1.04.15.10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.497.957,00	61.801.800,00	50,04	-
4.1.04.15.17.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	15.416.493,00	15.416.493,00	100,00	-
4.1.04.15.42.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	-	24.550.000,00	-	-
4.1.04.15.45.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	-	22.123.397,00	-	-
4.1.04.15.48.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.953.878,00	38.352.629,00	101,05	-
4.1.04.15.54.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	6.761.589,00	-	-
4.1.04.15.61.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	182.047.432,00	442.753.112,00	243,21	-
4.1.04.15.65.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	4.423.815.250,00	4.697.863.293,00	106,19	-
4.1.04.15.66.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	47.745.000,00	66.543.900,00	139,37	-
4.1.04.15.88.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.650,00	-	-	-
<b>4.1.04.16.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>164.368.936.168,00</b>	<b>164.190.442.904,00</b>	<b>99,89</b>	<b>194.605.537.489,00</b>
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	164.368.936.168,00	164.190.442.904,00	99,89	194.605.537.489,00
<b>4.1.04.19.</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>32.591.367,00</b>	<b>36.125.757,00</b>	<b>110,84</b>	<b>11.434.644,00</b>
4.1.04.19.01.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	32.591.367,00	36.125.757,00	110,84	11.434.644,00
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.562.155.319.813,00</b>	<b>2.508.640.389.105,00</b>	<b>97,91</b>	<b>2.356.956.422.147,00</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.010.977.882.357,00</b>	<b>1.971.512.849.338,00</b>	<b>98,04</b>	<b>2.010.924.553.997,00</b>
<b>4.2.01.01.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.719.204.384.357,00</b>	<b>1.679.739.351.338,00</b>	<b>97,70</b>	<b>1.714.349.664.997,00</b>
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.957.274.357,00	63.192.017.029,00	90,33	82.431.781.875,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.137.872.138.000,00	1.154.523.040.000,00	101,46	1.093.603.612.431,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.965.794.000,00	89.197.596.137,00	95,95	171.261.068.311,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	418.409.178.000,00	372.826.698.172,00	89,11	367.053.202.380,00
<b>4.2.01.02.</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.072.601.000,00</b>
4.2.01.02.01.	DID	-	-	-	26.072.601.000,00
<b>4.2.01.05.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>266.526.909.000,00</b>	<b>266.526.909.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270.502.288.000,00</b>
4.2.01.05.01.	Dana Desa	266.526.909.000,00	266.526.909.000,00	100,00	270.502.288.000,00
<b>4.2.01.06.</b>	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>25.246.589.000,00</b>	<b>25.246.589.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
4.2.01.06.01.	Insentif Fiskal	25.246.589.000,00	25.246.589.000,00	100,00	-
<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>551.177.437.456,00</b>	<b>537.127.539.767,00</b>	<b>97,45</b>	<b>346.031.868.150,00</b>
<b>4.2.02.01.</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>168.180.001.923,00</b>	<b>155.084.193.399,00</b>	<b>92,21</b>	<b>145.572.569.507,00</b>
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	168.180.001.923,00	155.084.193.399,00	92,21	145.572.569.507,00
<b>4.2.02.02.</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>382.997.435.533,00</b>	<b>382.043.346.368,00</b>	<b>99,75</b>	<b>200.459.298.643,00</b>
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.935.558.000,00</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>79,49</b>	<b>25.363.070.730,00</b>
<b>4.3.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>4.935.558.000,00</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>79,49</b>	<b>25.363.070.730,00</b>
<b>4.3.01.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>4.935.558.000,00</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>79,49</b>	<b>25.363.070.730,00</b>
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.935.558.000,00	3.923.520.000,00	79,49	25.363.070.730,00

Permendagri 77